

Jurnal Sarjana Ilmu Budaya

Volume 04 No 02 Mei 2024

ISSN Print: - | ISSN Online: 2986-0504

Penerbit: Departemen Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

UANG PANAI' DALAM TINJAUAN FIQHI ISLAM

Syamsul Bahri Abdul Hamid¹

Sitti Wahidah Masnani²

¹Hasanuddin University, Indonesia. e-mail: syamsulbahri787@gmail.com

²Hasanuddin University, Indonesia. e-mail: wahidah@unhas.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas aspek hukum Islam terkait adat pernikahan di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai uang panai'. Pertama, kajian menggambarkan variasi pandangan fuqaha empat mazhab mengenai hukum mengadakan pesta dalam Islam, di mana mayoritas memandangnya sebagai mustahabbah, namun terdapat perbedaan pendapat yang memandangnya sebagai wajib. Kedua, kajian membahas status hukum uang panai' berdasarkan qiyas atau analogi hukum, dengan kesepakatan sebelumnya memengaruhi kecenderungan menjadikannya mustahab atau mubah. Ketiga, kajian menjelaskan bahwa uang panai' yang resmi menjadi milik keluarga dapat dimanfaatkan sebagai infaq umum, kecuali untuk zakat yang memerlukan kajian lebih mendalam. Terakhir, kajian menentukan minimal uang panai' sesuai kelayakan fiqh empat mazhab, dengan batasan sesederhana mungkin, tanpa melampaui batas kelayakan.

Implikasi dari kajian ini mencakup kemungkinan penggunaannya sebagai patokan dalam memahami status hukum Islam uang panai'. Kajian ini juga dapat diusulkan sebagai dasar Fatwa, Bayan, atau himbauan MUI Kota Makassar, memberikan arahan yang jelas terkait kehalalan atau keharaman uang panai'. Dengan demikian, kajian ini memiliki dampak positif dalam memberikan panduan dan kebijakan yang tepat terkait uang panai' dalam konteks adat pernikahan di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Uang Panai, Fiqh, Islam

1. Pendahuluan

Di Sulawesi Selatan, upacara ritual yang mengekspresikan spiritualisme dan spiritualisme agamis dinyatakan dalam berbagai bentuk modus dan tindakan (Masnani, S. W, 2005:43). Hal ini mencerminkan kedalaman budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Adapun tradisi suku Bugis sebelum prosesi perkawinan dilakukan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki, antara lain yaitu *Ma'manu-manu*, *Massuro*, dan *Patenre Ada*. *Ma'manu-manu* merupakan proses menyelidiki secara diam-diam oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai perempuan. *Massuro* merupakan proses pinangan secara resmi oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. *Patenre Ada* merupakan proses penentuan hari pernikahan. Dalam proses penentuan hari perkawinan umumnya dibarengi dengan kesepakatan tentang besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis disebut dengan *Uang Panai'*. Nuruddaroini, M. A. S. (2019:268).

Uang panai' dalam tradisi perkawinan, yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai spiritual. *Uang panai'* adalah salah satu aspek penting dalam perkawinan di Sulawesi Selatan, terutama di kalangan suku Bugis dan Makassar. *Uang panai'* merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan dan simbol tanggung jawab. Budaya ini berkaitan dengan budaya siri na pacce yaitu budaya pernikahan pada masyarakat suku Bugis tentang pemberian *uang panai'* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Uang panai'* merupakan tradisi yang melahirkan gengsi dalam masyarakat suku bugis. (Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M, 2022:362)

Uang panai' di Sulawesi Selatan menjadi fenomena adat yang terintegrasi dalam pernikahan yang memicu perbincangan di setiap acara perkawinan. Pertanyaan mengenai jumlah *uang panai'* yang disiapkan oleh pengantin pria selalu menjadi topik utama, baik dari masyarakat, handai tolan, keluarga, maupun sahabat. Keberadaan *uang panai'* ini seringkali diibaratkan mirip dengan mahar di negeri-negeri Arab, dengan perbedaan bahwa *uang panai'* bukanlah mahar mukaddam/muakhar, tetapi memiliki bobot penting bagi pihak lelaki. *Uang panai'* di Sulawesi Selatan merupakan fenomena adat yang sangat signifikan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis dan Makassar. Tradisi ini menjadi bahan perbincangan utama dalam setiap acara pernikahan, dan keberadaannya sering kali menjadi simbol status sosial serta komitmen pengantin pria. Besarnya *uang panai'* sering kali juga mencerminkan status sosial keluarga calon pengantin pria. Dalam beberapa kasus, jumlah yang besar dapat meningkatkan prestise dan penghormatan dari masyarakat sekitar.

Status hukum *uang panai'* menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Selatan, apakah sesuai dengan syariat Islam atau melanggarnya. Pertanyaan juga muncul terkait kepemilikan uang yang datang tiba-tiba ke pihak keluarga wanita, apakah bisa dianggap sebagai infaq, zakat, atau sedekah. Fenomena ini menjadi hangat diperbincangkan, dan masyarakat menginginkan jawaban yang pasti mengenai kebolehan dan keabsahan *uang panai'* dalam pernikahan muslim di daerah tersebut.

Uang panai' bukan hanya menjadi isu legalitas dalam fiqh Islami, tetapi juga memiliki potensi sebagai sumber infaq, zakat, dan shadaqah. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap kejelasan mengenai penggunaan *uang panai'* agar sesuai dengan aturan agama dan memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Selatan.

Masalah-masalah terkemuka yang muncul dalam konteks *uang panai'* antara lain perlu penjelasan rinci tentang hukum berpesta dalam Fiqhi Islami, pemahaman mendalam terkait eksistensi dan nilai *uang panai'* di masyarakat Sulawesi Selatan, fenomena sosial yang berkaitan dengan besarnya *uang panai'*, simbol-simbol sosial dalam *uang panai'*, kepentingan pemangku adat, dan urgensi menentukan keabsahan *uang panai'* dalam syariat Islam. Rumusan masalah mengarah pada aspek-aspek seperti hukum berpesta dalam syariat Islam, status keabsahan *uang panai'*, illat kepemilikannya, dan porsi kelayakan pada masyarakat dhuafa.

2. Landasan Teori

Hukum Mengadakan Pesta Dalam Islam

Sebelum membahas uang panai' yang dikenal sebagai uang biaya perkawinan itu maka perlu melihat terlebih dahulu status hukum mengadakan pesta perkawinan dalam fiqhi Islam sejauh mana statusnya yang dinukil dari para fuqaha sebagai berikut :

Pesta sering disebut walimatul Urs. Sedangkan kata walimah dalam bahasa Arab sangat erat hubungannya dengan makanan. Jadi walimah artinya makanan di pesta. Jumhur ahliil lughah mengatakan yang dimaksud adalah makanan pernikahan, Khalil Ahmad Al-Farahidi mengatakan al-walimatu adalah makanan dibuat untuk suatu pernikahan. Dikatakan juga bahwa sebab dikatakan al-walmu yang berarti berkumpul dan mengumpulkan atau sempurnanya sesuatu; karena dua mempelai berkumpul bergembira demi pernikahan, yaitu untuk membuat makanan pesta. Sementara (Dahlan, 2015:59) Walimatul 'Ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu al walimah dan al 'Ursy. Kata Walimah berarti berkumpul sedangkan kata 'Ursy berarti menikah. Maka Walimatul 'Ursy dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian walimatul 'ursy secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan suatu makanan. Menurut (Azizah, 2020:53) bahwa walimatul 'ursy bertujuan menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan. Biasanya walimatul 'ursy ini diadakan pertama kali dirumah mempelai wanita terlebih dahulu kemudian dirumah mempelai pria. Berdasarkan pemahaman bahasa di atas maka para fuqaha juga senada ahliil lughah bahwa walimah itu adalah makanan pesta bukan makanan lainnya demikian Syafiiyah, Malikiyah, Hanafiah dan Hanabila.

Mengenai status hukum menyediakan makanan pesta atau berpesta maka para fuqaha empat mazhab menyatakan sebagai berikut :

Pertama ; Hanafiah, Malikiyah, Sebagian Syafiiyah dengan pendapat Raji, dan sebagian Hanabila, hukumnya diutamakan atau istihbab bagi yang nikah dengan kondisi longgar materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang-orang datang, Ibnu Qudamah berkata : "Tidak ada khilaf diantara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan disyariatkan". Adapun dalilnya berdasarkan sunnah qauliyah dan fi'liyah Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ
ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْمِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : Dari Anas bin Malik Bahwa Abdur rahman bin Auf menikah pada zaman nabi saw dengan mahar sebiji kecil emas maka nabi saw bersabda berpesta walau engkau harus memotong seekor kambing. (H.R Bukhariy).

Dalil kedua adalah pesta itu sederhana mungkin walimah itu bisa dilakukan seperti walimahnya rasul terhadap Shafiah binti Huyaiy :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْرٍ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ
ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبِ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ قَتَلَ زَوْجَهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا

فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء
 حلت فبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك
 فكانت تلك وليمته على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم
 يجلس عند بعيه فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب

Artinya: Rasul bersabda setelah menikahi Shafiah...umumkan pada orang-orang disekelilingmu (hai Anas), (datanglah makan bersama roti, kurma dan minyak), itulah makanan pesta atas perkawinan Rasul SAW dengan Shafiah. (HR. Bukhariy).

Berdasarkan hadis di atas hadis ini mengandung hikmah tentang bagaimana seharusnya umat Islam memandang dan melaksanakan walimah. Inti dari walimah adalah pengumuman pernikahan dan berbagi kebahagiaan dengan komunitas, bukan pada kemewahan atau besarnya biaya yang dikeluarkan. Melalui kesederhanaan dan kebersahajaan, Rasulullah SAW mengajarkan nilai-nilai yang sangat relevan dan dapat diimplementasikan oleh umat Islam di berbagai zaman dan tempat.

Kedua : Berpesta dalam pernikahan wajib hukumnya sebagaimana pandangan sebagian ulama Syafiiyah dan sebagian Hanabila, Zahiriyah sebagaimana Ibnu Hazm berkata : “Diwajibkan bagi yang nikah untuk buat walimah sedikit atau banyak”. Adapun dalil-dalil yang dipegang haluan ini :

Yaitu bahwa walimah adalah perintah sesuai hadis-hadis yang terkemuka selama tidak ada alasan yang membantah wajibnya, adapun alasan yang menentang hukum wajib ini tidak ditemukan dalil kuat menentangnya, maka status hukumnya adalah wajib;

ولما خطب علي فاطمة -عليها السلام- قال رسول الله ﷺ: إنه لابد للعروس من وليمة

Artinya: saat Ali ra melamar Fatimah, Nabi bersabda bahwa dalam pernikahan itu harus ada makanan pesta. (HR Ahmad).

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa walimah bisa dilakukan dengan sederhana, yang penting adalah niat dan pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini memberikan teladan bagi umat Islam untuk merayakan pernikahan dengan cara yang bermakna dan diberkahi.

Ketiga : Pendapat ketiga al-Shaemariy dan al-Muthiyy adalah menurut mereka hukum walimah itu fardhu kifayah, artinya kalau dilakukan satu orang atau lebih di suatu tempat atau kabilah, lalu tersebar berita sudah diwalimakan maka hukumnya sudah terpenuhi fardhu kifayah.

Maksud Uang Panai'

Uang panai' bermakna pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai biaya resepsi pernikahan, sebagai anggaran belanja kebutuhan yang diperlukan dalam pernikahan dan juga sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat. *Uang panai'* menurut masyarakat Bugis Bone memiliki tujuh makna yang terkandung didalamnya, diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang Pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggungjawab dan komitmen (Erlangga, 2016:362). Tradisi pemberian uang panai kepada Perempuan terkadang menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku Bugis apalagi perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini membuat pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangankan sampai lamarannya berujung pada penolakan. Makna uang panai telah bergeser, dimana pemberian uang panai dijadikan sebagai gengsi yang menjadi tradisi masyarakat suku Bugis yang kemudian memberatkan keluarga mempelai laki-laki (Artasia, 2018).

Masyarakat suku Bugis khususnya masyarakat kabupaten Bone menganggap bahwa pemberian uang panai merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki. Jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan uang panai keluarga perempuan maka pernikahan tidak jadi atau dibatalkan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis yang ada di Kabupaten Bone sejak dulu hingga sekarang dan menjadi tradisi yang menimbulkan gengsi. Uang panai merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebelum melangsungkan pesta pernikahan, Hal ini dimaksudkan sebagai suatu pemberian berupa sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan, faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan uang panai diantaranya, status social perempuan misalnya keluarga bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik perempuan, dan pekerjaan (Alfariz, 2020).

Padahal sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas ke-Islamannya di Nusantara, seharusnya lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam dari pada kewajiban menurut adat. Kewajiban uang panai' dalam syariat Islam merupakan hal yang masih perlu ditinjau lebih jauh. Sedangkan kewajiban memberikan uang panai' menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah uang, merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.

Makna Uang Panai'

Berdasarkan penelitian yang pernah terlaksana, (Harmita sari dkk, 2019), uang panai' ini memiliki makna dan pesan moralitas mulia sebagai berikut :

- 1) Uang panai' atau uang belanja yang sudah dikenal di kalangan suku Bugis menjadi persyaratan yang sangat penting menuju pernikahan. Uang panai' harus ditetapkan terlebih dahulu agar bisa melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Uang panai' merupakan biaya pernikahan yang diserahkan laki-laki kepada pihak perempuan.
- 2) Uang panai' menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat Bugis sangat menghargai keberadaan wanita sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga sehingga tidak sembarang orang dapat meminang wanita Bugis. Di samping uang panai' yang terbilang mahal, uang panai' juga sudah menjadi siri' atau menjunjung tinggi rasa malu apabila uang panai' yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan seorang wanita.
- 3) Uang panai' yaitu tidak lain hanya sebagai uang belanja pesta pernikahan tetapi kebanyakan masyarakat bugis sekarang menjadikan uang panai' sebagai siri' atau gengsi tersendiri. Uang panai' adalah bentuk simbolik atau bermakna uang belanja adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan laki-laki. Budaya uang panai' ini mengandung nilai yang baik khususnya untuk para pemuda-pemudi yang berniat akan menikah. Bahwa pada masing-masing individu, harus menyiapkan diri sebaik-baiknya baik dari pihak perempuan maupun laki-laki untuk saling memantaskan diri.

Tujuan uang panai' adalah untuk membiayai pesta pernikahan atau acara yang akan diadakan di rumah calon mempelai perempuan maupun di rumah calon mempelai laki laki. Semakin besar uang panai' yang diberikan maka semakin meriah pula pesta yang akan diadakan. Tujuan uang panai' ini sebenarnya untuk uang belanja pesta pernikahan mulai dari biaya dekorasi pelaminan, pakaian adat, sampai pada makanan yang dihidangkan untuk tamu undangan. Jadi, semakin besar uang panai' yang diberikan kepada perempuan maka semakin meriah pula pesta yang akan dilaksanakan. Tujuan dari pemberian uang panai merupakan suatu penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, adapun besaran jumlah uang panai dipengaruhi beberapa faktor seperti keluarga bangsawan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan fisik atau kecantikan dari pihak calon mempelai perempuan, besaran uang panai yang dipatok pihak keluarga perempuan terkadang menjadi motivasi bagi pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan yang disukai. Pada sisi lain tingginya permintaan uang panai sering mengakibatkan kandasnya harapan pihak laki-laki yang menimbulkan dampak negatif seperti hamil diluar nikah dan kawin lari bahkan ada yang sampai bunuh diri jika pernikahannya tidak direstui (Daeng & Damis, 2019; Nadiyah, 2021).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diusulkan untuk kajian ini melibatkan langkah-langkah yang dirancang untuk mendalami aspek-aspek hukum Islam terkait adat pernikahan di Sulawesi Selatan. Pertama-tama, studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari kitab-kitab fiqh empat mazhab, literatur hukum Islam, dan kajian-kajian terdahulu yang relevan. Analisis mendalam terhadap pandangan fuqaha dari empat mazhab terkait hukum mengadakan pesta dalam Islam akan menjadi fokus utama, dengan tujuan memahami perbedaan dan kesamaan perspektif. Selanjutnya, metode analisis ushul fiqh akan diterapkan untuk mengeksplorasi status hukum uang panai' berdasarkan qiyas atau analogi hukum, dengan mempertimbangkan kesepakatan sebelumnya sebagai faktor penting yang memengaruhi status hukumnya.


Langkah berikutnya melibatkan studi kasus adat dan urf di Sulawesi Selatan. Melalui wawancara dengan tokoh adat, keluarga yang melaksanakan pernikahan, dan elemen masyarakat terkait, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan adat pernikahan dan penggunaan uang panai' di wilayah tersebut. Sementara itu, analisis hukum Islam terkait pemilikan dan penggunaan uang panai' akan mempertimbangkan konsep infaq, zakat, dan hukum-hukum Islam terkait penggunaan harta benda dalam konteks pernikahan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk memastikan pemahaman mendalam dan pengukuran kelayakan minimal uang panai' sesuai dengan fiqh empat mazhab. Hasil dari berbagai metode penelitian ini akan didiskusikan dan dianalisis secara komprehensif untuk menyusun kesimpulan yang akurat serta memberikan implikasi yang relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan.

4. Hasil dan Pembahasan

Status Keabsahan Uang Panai' Dalam Syariat Islam

Untuk menentukan keabsahannya maka uang panai' ini hendaknya digolongkan terlebih dahulu pada kategorinya dalam perspektif hukum Syariah Islam, maka kategorisasi hukum Islam itu bermuara pada hal berikut : hukum Islam meliputi :


- a. Taklifi: Wajib, Sunah (mandub), haram, makruh dan mubah.
- b. Wadh'I: Zohir hukmi (sebab, illat, syarat, mane'), sah atau tidak sah, azimah (sesuai tuntunan) atau rukhsho (keringanan).



Gambar 1. Kategori hukum Islam

Kedua kategori di atas adalah dasar ketentuan segala hal, lalu menjadi status hukum atas segala hal, terhadap masalah apa saja yg mengemuka dalam kehidupan umat. Adapun orang yang melakukannya disebut mukallaf. Status hukum yang panai' dalam hukum taklif bisa/dapat disesuaikan dengan kemungkinan illat qiyasnya yang cocok :

- a. Qiyas Nafyul Fariq (hal yang sesuai sifat sifatnya).
- b. Qiyas Jami (Yang berbeda sifatnya tapi ada sifat yang menyatukan):
 - 1) Qiyas illat
 - 2) Qiyas Dalalah (Bukti)
 - 3) Qiyas Syabah (serupa)
 - 4) Qiyas Qiyasul 'Aksi (kebalikan)



Gambar 2: Jenis qiyas berdasar Illatnya

1. Uang panai' bila saja diqiyaskan ke mahar, maka illatnya adalah unsur yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan menjadi syarat terjadinya nikah, maka cara qiyasnya adalah mengikuti hukum asal mahar yang diwajibkan, maka bila ini absah otomatis hukum panai' juga wajib, masalahnya bila diqiyas ke mahar, ada cacat hukum karena mahar itu wajib dalam akad, sedang uang panai' tidak terkategori dalam akad, ini namanya qiyas fasid atau cacat hukumnya tidak sah. Jadi mahar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat sebagai bagian dari akad nikah, dimana ia harus diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai haknya. Mahar menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi untuk keabsahan akad nikah.
2. Jika keberadaan mahar itu sebagai illat hukum asal yang wajib, yaitu mahar berupa sesuatu barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai syarat nikah, dan uang panai' adalah dalil adanya sesuatu benda/barang untuk dijadikan syarat nikah maka aljami (Penyatu) sebagai illat disini adalah dalil/bukti adanya barang yaitu uang panai' maka statusnya disebut sebagai qiyas adalah hukumnya juga wajib sebagaimana hukum asal mahar, namun juga tetap catat karena uang panai' sebagai belanja uang belanja bukan bukti uang mahar jadi qiyas dalilnya batal atau cacat.
3. Bila dalam proses pernikahan itu diharamkan bila memaksakan jumlah mahar tertentu yang dijadikan hukum asal qiyas maka apabila uang panai' dipaksakan dalam jumlah tertentu, maka status hukumnya ikut haram, hal ini disebut nafyul fariq atau qiyas aljami terkategori qiyas illatnya dipaksakan maka hukumnya haram.
4. Jika ketetapan mahar dalam syariah sesuai dengan keikhlasan dan disepakati oleh pihak wanita sebagai illat hukum asal sebagai hal mubah, maka illat uang panai' yang diqiyas ke hukum asal adalah juga sesuai keikhlasan yang disepakati, maka status hukumnya adalah dibolehkan atau mubah jenis qiyasnya syabah dan nafyul fariq.
5. Jika mengadakan pesta bagi perkawinan itu mandub dan absah menurut hadis ada dalil riwayat Ahmad dan Al-Khamzah

أولم ولو بشاة

Artinya : “pesta walau memaksimal kemampuan harus sembelih kambing” ini dijadikan illat hukum qiyas, maka hukum uang panai' itu juga mandub dan status mandub itu memaksimalkan juga dengan memotong kambing, ini termasuk qiyas syabah atau nafyul fariq.

6. Bila adanya biaya pesta yang berlebihan dan disyaratkan dalam suatu pesta itu haram hukumnya karena ada dalil mubazir dan ini menjadi illat diserupakan dengan uang panai' yang berlebihan dan disyaratkan maka status uang panai' dalam qiyas ini adalah haram hukum nya disebut qiyas nafyul fariq atau syabah.

Bila melihat uang panai' ini dalam status hukum wadh'i, maka uang panai' cocok dijadikan status syarat saja, karena tidak cocok jadi illat bagi masalah lain, juga tidak cocok jadi sebab, apalagi maniul hukmi pelarangan hukum, maka yang cocok hanyalah sebagai syarat yang disepakati selain dari mahar itu oleh kedua belah pihak, dan bila uang panai' menjadi syarat disepakati oleh kedua belah pihak hukumnya boleh/mubah, maka besar kecilnya sesuai kesepakatan tidak terbatas, namun kelemahannya dalam hal ini adalah yang mensyaratkan di sini adat yaitu satu pihak saja, bukan hal yang disyaratkan agama yang berdalil otentik dari sumber sumber terpercaya dan terjelaskan.

Maka disini berlaku ketentuan hadis:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya : Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis shahih riwayat Tirmidzi.

Berdasarkan hadis di atas mengajarkan bahwa perdamaian dan perjanjian di antara kaum muslimin sangat dianjurkan, namun harus selalu berada dalam kerangka syariat. Segala bentuk perjanjian tidak boleh mengubah hukum Allah dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaum muslimin wajib mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak bertentangan dengan hukum syariat, menunjukkan integritas dan komitmen mereka terhadap ajaran Islam. Olehnya itu, orang Islam wajib melaksanakan syarat yang disepakati, demikian juga melaksanakan janjinya dan perjanjiannya.

Secara faktais hukum adat diketahui bersama, bahwa uang panai' hanyalah syarat tambahan yang ditetapkan pihak wanita, kadang disebut dalam ijab kabul sebagai prestise, kadang juga tidak disebut dalam ijab kabul maka status hukumnya kembali mubah. Sementara bila dasar pensyaratannya itu juga berdasar pada adat kebiasaan yg bertujuan baik, bukan mempersusah tapi memelihara kemuliaan wanita dan keluarga di suatu tempat, khususnya Sulawesi Selatan, maka ini menjadi adat yang lumrah dipertahankan, dengan syarat kesepahaman terhadap nilai kebaikan adat sebagaimana kaidah ushul mengatakan :

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya bila adat yang disepakati itu sudah dicanangkan dan disepakati, maka adat itu menjadi absah bagaikan syarat-syarat terselenggaranya sesuatu, selama tidak melanggar hukum syariat Allah dan tidak memberatkan yang bersifat pemaksaan.

Hukum mubah bagi uang panai' tetap menjadi status yang cocok, karena keberadaan pesta dalam hukum pernikahan adalah mandub atau dianjurkan secara tidak wajib dengan kesepakatan yang terkemuka, dan perlu diingat bahwa kesepakatan biasanya dibangun dengan prinsip tawar menawar atau saling mensyaratkan, lalu berusaha saling meringankan dengan tetap memaksimalkan kemampuan sesuai fakta kondisi masing-masing, dan dasar mandubnya pesta yg harus diamati itu ternaskah sebagai dalil sarih, zahir penuh isyarat dan tanbih tadi yaitu hadis ;

أولم ولو بشاة

“berpestalah walaupun (memaksimalkan) harus potong seekor kambing” (H.R Ahmad Dan Khamzah).

Illat Kepemilikan Uang Panai' Setelah Diterima Pihak Wanita.

Mengenai kepemilikan berdasarkan penelitian yg dilakukan otentik oleh Harmita Sari dkk, salah satu kelompok yg meneliti yang dianggap valid informasinya maka kepemilikan uang panai' bukan menjadi hak sepenuhnya dari pengantin wanita tapi menjadi hak milik keluarga, maka untuk menetapkan apakah bisa sebagai barang milik yang dizakati diamati sebagai berikut:

Barang kepemilikan yang berdalil dalil sarih dan zahir terdiri dari :

- a. Emas dan Perak dengan kepemilikan setahun dengan nisab tertentu maka kadar zakatnya 2,5 persen.

- b. Perdagangan juga sama nisab emas dan kadarnya juga sama 2,5%
- c. Pertanian 10 % atau 5%.
- d. Hewan ternak dengan jumlah tertentu sesuai nisab dan kadar masing masing.
- e. Barang terpendam kadarnya setelah dimiliki 20 %.

Uang panai' sebagai uang yang dimiliki tidak masuk dari kategori di atas namun tetap masuk kategori uang yang datang dan dimiliki oleh seseorang, yang bisa dikeluarkan dan disumbangkan dalam ruang infaq shadaqah dan hadiah atau hibah. Jumlahnya tergantung keikhlasan kondisi dikeluarkan dan keikhlasan orang yang mengeluarkan.

Bila ada usulan mengikutkan pada salah satu kategori yang wajib dizakati maka diperlukan telaah hukum ushul yang dalam dan benar, wallahu a'lam.

Porsi Kelayakan Uang Panai' Pada Dhuafa

Sepakat ulama empat mazhab bahwa kadar kelayakan besar kecilnya biaya pesta sebagaimana diungkap para ulama sebagai berikut :

- a. Al-Ainiy dalam Mazhab Imam Hanafi berkata ; "Besarnya kecilnya sesuai dengan kadar yang ada pada seseorang dan mudah diadakan, tidak ada standar tertentu minimal pada kelayakan uang pesta".
- b. Al-Kharasyi dalam mazhab Maliki berkata: "Terpenuhi pesta walimah itu walau apa saja yang disediakan berupa makanan meski itu hanya dua mud dari syeir gandum".
- c. Dalam Mazhab Syafii kadar pesta walimah bagi yang mampu adalah seekor kambing dan bagi yang tidak mampu adalah makanan seadanya, secara hukum asal maka menyediakan walimah itu tidak ada ukuran minimal seperti diungkap Al-Mawardi, namun bagi Syafiiyah yang mampu dengan menyediakan kambing, dan bagi yang kurang mampu kurang dari seekor kambing boleh dilakukan.
- d. Dalam Mazhab Imam Ahmad, Ibnu Qudamah berkata: "hukum menyediakan makanan walimah kadarnya kambing diutamakan, jika tidak tersedia selain dari itu juga tergolong sunnah rasul".

5. Penutup

Hukum mengadakan pesta dalam Islam memiliki variasi penafsiran menurut empat mazhab fuqaha. Meskipun mayoritas menganggapnya sebagai mustahabbah, ada perbedaan pendapat di antara Syafiiyah, Hanabila, dan Zohiriyah yang menyatakan hukumnya wajib. Uang panai' juga memiliki status hukum yang bervariasi, namun kesepakatan antara dua belah pihak sebelumnya cenderung menjadikannya mustahab atau mubah. Uang panai' yang resmi menjadi milik keluarga dapat dimanfaatkan atau dikeluarkan sebagai infaq umum, kecuali untuk zakat yang perlu dikaji lebih dalam sesuai dengan kaidah-kaidah istimbat hukum Islam. Minimal uang panai' sesuai dengan kelayakan fiqih empat mazhab, dan batasannya adalah sederhana mungkin asalkan tidak melampaui batas kelayakan.

Implikasi kajian ini sangat relevan dalam memberikan patokan dan kemantapan pemahaman mengenai status hukum Islam uang panai'. Kajian ini tidak hanya dapat menjadi dasar panduan untuk aspek sosial budaya, tetapi juga menjadi acuan kebijakan di berbagai organisasi kemasyarakatan dan satuan resmi lainnya. Selain itu, hasil kajian dan diskusi ini dapat diusulkan sebagai bahan Fatwa, Bayan, atau himbauan dari MUI Kota Makassar, memberikan arahan jelas terkait kehalalan atau keharaman suatu hal dalam kehidupan masyarakat di Kota Makassar. Dengan demikian, kajian ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengarahkan pemahaman dan kebijakan terkait uang panai' dalam konteks hukum Islam di Sulawesi Selatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhariy, Tahzibul lughati, tt., tc, Makatabah Syamilah, edisi 2.
- Al-Qur'an Kariim.
- Al-Bukhariy, Jami shahihaeni.
- Alfariz, F. (2020). Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(2), 35-39
- Al-Kharasyi, Syarhul Mukhtashar Khalil, juz 3, ha. 302.
- Al-Mawardiyy dalam Al-Hawiy Al-Kabir, 9/556.
- Al-Muthi-iy, Muhammad, Takmilatul Majmuu', tc. Darul Irsyad, Jeddah, juz 18 hal. 77-88.
- Al-Nawawi, Al-Majmu, Syarhul Muhazzab, Darul Fikri, Beirut, tt, 16/394,
- Al-Ramliy, Gayatul Bayan syarhu zubadi ibnu ruslan, cet. 1; Muassasah al-kutub al-tsaqafiah, Beirut,
- Al-Syirbiniy, Mughnil Muhtaj ila ma'rifati maani alfadzil minhaaj tc., Beirut; Darul Fikri.; 3/245.
- Artasia, I. (2018). Hubungan Persepsi Uang Panai' (Doi'menre') Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone.
- Dahlan, R.M. (2015). Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish), 80–81. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Erlangga, S. F. (2016). Makna Uang Panai': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Harmita Sari dkk, (2019) Uang Panai' Fenomena Pernikahan Adat Bugis Makassar (dulu dan Kini), LPPI Universitas Muhammadiyah Palopo, hal. 77.
- Ibnu Hazm, Ali, Al-Andalusiy, Al-Muhallaa bil aatsar, tt. Darul Jail wa darul Aafaq, Beirut, jus 9.
- Ibnu Iyadh, Ikmal Al-Muallim bi Fawaidil Muslim, Juz 20, hal. 156.
- Ibnu Muflih, Ibrahim, Al-Mubdi' fi syarhi al-Muqni', al-Maktab al-Islam, Cet.1, Beirut dan Damaskus, 7/179. hal. 353
- Ibnu Qudamah, Al-Mughniy 'ala mukhtshari al-khirqiy, cet. 1, Beirut, vol. 8 /106, 450.
- Khalil Ahmad Al-Farahidiy, Mu'jamul Ain, tt,tc Maktabah syamilah, Juz 8, hal. 244.
- Masnani, S. W. (2005). Tradisi Barazanji di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, 3(2), 43-57.
- Muhammad Bin Loah Al-Raqas, (2021) Al-Adaab; Majallah Ilmiah Fashliyah, Volume 19, Edisi Juni, Faculty of Sciences and Humanitarian Studies in Quwai'eah, Shaqra University, Saudi Arabia.
- Nuruddaroini, M. A. S. (2019). Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis. *Sosial Budaya*, 16(1), 25-36.
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis bone (antara tradisi dan gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361-373.